



KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGEKSEKUSI OBJEK JAMINAN SAAT TERJADI KEPAILITAN

Adilah Dea Sentika

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: adilahdea@gmail.com

Raden Besse Kartoningrat

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: radenbessekartoningrat@gmail.com

ABSTRAK

Kepailitan adalah ketidakmampuan debitur membayar utangnya yang telah jatuh tempo terhadap dua atau lebih kreditornya. Dari jenis penggolongan kreditor dalam kepailitan, kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan memiliki keistimewaan terhadap kreditor lainnya. Hak tersebut berupa eksekutorial terhadap harta debitur seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Baik dalam *Burgerlijk Wetboek*, aturan hukum mengenai jaminan kebendaan, hingga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran mengatur tentang hak eksekutorial yang dimiliki kreditor separatis sebagai pemegang hak kebendaan. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tujuan untuk melakukan pengkajian teoritis-normatif mengenai pengaturan eksekusi benda jaminan oleh kreditor separatis serta kedudukannya dalam hak eksekutorial harta pailit. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa kedudukan kreditor separatis sebagai pemegang hak benda jaminan diciderai oleh adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. Adanya jangka waktu kreditor separatis yang harus mengeksekusi benda jaminan selama 2 (dua) bulan mengakibatkan hak eksekutorial terhadap benda jaminan yang pailit dari segi teori maupun prakteknya sangat sulit dilaksanakan.

Kata Kunci: Kepailitan; Hak Jaminan Kebendaan; Kreditor Separatis

ABSTRACT

*Bankruptcy is the inability of debtors to repay debts due to two or more creditors. From the type of classification of creditors in bankruptcy, separatist creditors as holders of material security rights have the privilege of other creditors. The right is in the form of executorial property of the debtor as if bankruptcy did not occur. Both in *Burgerlijk Wetboek*, the rule of law regarding material security, up to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Payment regulates the executorial rights held by separatist creditors as holders of material rights. In this study, the author uses a normative legal research method, with the aim of conducting a theoretical-normative study of arrangements for the execution of collateral items by separatist creditors and their position in the executing rights of bankrupt assets. Based on the results of the study it was concluded that the position of separatist creditor as the holder of collateral rights was injured by the existence of the rules in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Payment. The existence of a separatist creditor period that must execute collateral for 2 (two) months resulted in an executorial right to the insolvent collateral in terms of theory and practice which is very difficult to implement.*

Keywords: Bankruptcy; Material Security Rights; Separatist Creditor

PENDAHULUAN

Terdapat asas hukum “*ubi societas ibi ius*” yaitu dimana ada manusia, disitu ada hukum. Manusia sebagai subjek hukum selalu berhadapan dengan kebutuhan yang diupayakan selalu dapat terpenuhi semuanya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut, tidak jarang mereka memenuhinya tidak secara tunai tapi dengan cara kredit maupun pinjaman uang yang tentunya melahirkan utang piutang.¹

Prinsip dasar hukum kepailitan sebenarnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW). Pasal ini menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan perorangan debitor tersebut. Tanggung jawab debitor berdasarkan ketentuan Pasal 1131 BW inilah, yang akhirnya bermuara pada lembaga kepailitan. Sebab, dalam lembaga kepailitan sebenarnya mengatur bagaimanakah halnya jika seorang debitor tidak dapat membayar utang-utangnya, serta bagaimanakah pertanggungjawaban debitor tersebut, dalam kewenangannya dengan harta kekayaan yang masih atau akan dimilikinya.²

Pada prinsipnya tidak ada utang tanpa adanya agunan (jaminan), hal ini sebagaimana redaksi Pasal 1131 BW yang menegaskan bahwa segala kebendaan baik yang bergerak, tidak bergerak, sudah ada, dan masih akan ada, dijadikan jaminan bagi pelunasan suatu perikatan seseorang.³ Dimana objek jaminan dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, atau Hipotek sebagai jaminan utang ataupun sumber pelunasan utang bagi debitor. Oleh karena itu, meskipun telah ada perjanjian pokok tentang utang-piutang yang berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak baik bagi kreditor yang kewajibannya memberi piutang kepada debitor sejumlah nominal yang ditentukan serta kewajiban

debitor untuk melunasi utangnya terhadap kreditor dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak. Namun, harus ada perjanjian tambahan atau perjanjian *accessoir* yang berisi tentang siapa yang akan menjadi penanggung utang atau objek apa yang akan menjadi jaminan pelunasan utang debitor terhadap kreditor.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seseorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi membayar utang-utang tersebut kepada kreditornya.⁴ Alasan pengajuan permohonan kepailitan terhadap debitor lebih efisien karena sudah harus dikabulkan paling lama 60 (enam puluh) hari dari permohonan pailit jika terbukti secara sederhana sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) dibanding harus melalui gugatan wanprestasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga mendapat putusan hakim.

Hukum Kepailitan merupakan bagian dari Hukum Jaminan, maka dapat dipahami bahwa keduanya sudah barang tentu mengenal dan memiliki pihak yang bernama kreditor, yaitu pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debitor. Kendati keduanya (Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan) adalah satu bagian, namun dalam hal pemaknaan kreditor, keduanya memiliki perbedaan, artinya kreditor dalam Hukum Jaminan berbeda dengan Kreditor dalam Hukum Kepailitan. Meskipun kreditor separatis dalam kepailitan terkesan dirugikan karena keterbatasannya dalam mengeksekusi objek jaminan milik debitor pailit, nyatanya permohonan kepailitan lebih efisien daripada gugatan wanprestasi terhadap debitor yang tidak melunasi utang kepada kreditor yang telah jatuh tempo.⁵

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahnya ialah bagaimana kedudukan kreditor separatis dalam mengeksekusi objek jaminan saat terjadi kepailitan?

⁴ Hadi Shubhan. (2014). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, h. 2.

⁵ Fani Martiawan. *op.cit.*, h. 8.

¹ Sri Redjeki Slamet. (2016). “Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor”. *Forum Ilmiah*. Volume 13 Nomor 1 Januari, h. 52-59.

² Sriti Hesti Astiti. (2014). “Sita Jaminan Dalam Kepailitan”. *Yuridika*. Volume 29 No 1, Januari-April 2014, h. 61-82.

³ Fani Martiawan K. P. (2014). “Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Pailit”. *Jurnal Prespektif*. Volume 19 No. 1 Tahun 2014 Edisi Januari, h. 1-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi perundang-undangan itu sendiri, bukan meneliti mengenai gejala sosial akibat perundang-undangan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan dalam skripsi ini akan mengacu pada undang-undang.

PEMBAHASAN

Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan

Kreditor dalam hukum jaminan dan hukum kepailitan memiliki beberapa perbedaan. Kreditor dalam hukum jaminan dikenal dengan:

1. Kreditor Preferen

Dasar kreditor preferen terdapat dalam Pasal 1132 jo. 1133 BW dimana kreditor pemegang jaminan kebendaan memiliki hak istimewa untuk didahulukan dari kreditor lainnya. Selain mendapat keistimewaan dalam hal pelunasannya, kreditor pemegang jaminan kebendaan memiliki hak eksekutorial terhadap obyek jaminan jika debitor cidera janji terhadap perjanjian utang-piutang yang sebelumnya telah disepakati. Dimana hukum jaminan memberi hak istimewa kepada kreditor dari kreditor lainnya untuk mengeksekusi obyek jaminan sekalipun debitor dinyatakan pailit. Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor pemegang hak kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi kreditor tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepadanya untuk selanjutnya memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya dari hasil penjualan kebendaan yang dijaminan kepadanya tersebut.⁷

2. Kreditor *Privilege*

Hak *privilege* diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 BW, terdapat dua macam hak *previlige* yaitu, *Privilege Khusus* (Pasal 1139 BW) memuat hak didahulukan terhadap benda-benda tertentu milik debitor dan *Privilege Umum* (Pasal 1149 BW),

memuat hak didahulukan terhadap semua harta benda milik debitor. Hak istimewa diberikan oleh undang-undang, artinya piutang-piutang tertentu, yang disebutkan oleh undang-undang, secara otomatis mempunyai kedudukan yang didahulukan.⁸ Meskipun kedudukan *privilage* didahulukan dari kreditor lainnya, Pasal 1134 BW menyebutkan hak pemegang jaminan kebendaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan kreditor ini.

3. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memiliki keistimewaan baik karena memegang jaminan kebendaan ataupun diistimewakan menurut undang-undang. Menurut Pasal 1132 BW kreditor konkuren akan mendapat hasil penjualan benda milik debitor dengan imbang sesama kreditor konkuren lain setelah dilakukan pelunasan terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan yang pembayarannya didahulukan.

Sedang dalam hukum kepailitan sendiri kreditor memiliki perbedaan pengertian dari kreditor jaminan. Pengertian kreditor dalam termuat dalam Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Dalam pailit kreditor dibagi menjadi beberapa golongan. Perbedaan menurut UUK-PKPU, berhubungan dengan posisi kreditor bersangkutan dalam proses pembagian harta pailit.⁹ Tujuan pembagian golongan kreditor dalam kepailitan agar menghindari perebutan harta debitor dan mendapat hasil yang adil maka, kreditor dibagi menjadi beberapa jenis berdasar kedudukannya dalam pelunasan utang. Pembagian jenis kreditor dalam kepailitan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kreditor Preferen

Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti hak *privilege*, pemegang hak retensi dan lain sebagainya.¹⁰ Namun

⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, h. 93-95.

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2003). *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, Jakarta: Rajawali Pers, h.189.

⁸ J. Satrio. (2012). *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 28-29.

⁹ Susanti Adi Nugroho. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Perdana Media, h. 146.

¹⁰ *Ibid.*, h. 147.

menurut hukum kepailitan, kreditor pemegang hak kebendaan digolongkan dalam kreditor separatis. Tanpa adanya hak jaminan kebendaan, kreditor preferen termasuk dalam golongan *secured creditors* karena sifat piutangnya menurut Undang-Undang diistimewakan untuk didahulukan pembayarannya.¹¹ Karena utangnya tidak diikat oleh jaminan hak kebendaan, maka prosedur pembayaran terhadap kreditor preferen sama halnya kreditor konkuren dengan cara memasukan tagihan kepada kurator untuk diverifikasi dan disahkan dalam rapat verifikasi. Yang termasuk kreditor preferen adalah pekerja, utang pajak, dan upah kurator.

2. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren (*unsecured creditor*) adalah kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan (*security right in rem*) dan sifat piutangnya tidak dijamin sebagai piutang yang diistimewakan oleh undang-undang.¹² Singkatnya kreditor konkuren memiliki kedudukan di bawah kreditor lainnya, baik kreditor yang diistimewakan (preferen) atau kreditor pemegang hak kebendaan (separatis). Karena kedudukan yang berada di bawah kreditor lainnya, maka pembayaran piutang kreditor preferen dilakukan setelah dikurangi dengan pembayaran piutang kepada kreditor lainnya.

Dalam hukum kepailitan dikenal prinsip *paritas creditorium*, artinya bahwa semua kreditor konkuren mempunyai hak yang sama atas pembayaran piutangnya. Hasil kekayaan debitor yang telah dijual akan dibagikan secara seimbang dan proporsional menurut besarnya piutang mereka masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditor tersebut terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan (Pasal 1131 dan 1132 BW).¹³

3. Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan menurut hukum kepailitan, Kreditor pemegang jaminan kebendaan juga diatur dalam hukum kepailitan. Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kreditor pemegang Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek atau hak kebendaan lainnya dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Eksekusi terhadap obyek jaminan dapat dilakukan dengan parate eksekusi, titel eksekutorial, ataupun penjualan di bawah tangan. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.¹⁴

Hukum kepailitan mengenal istilah “kreditor separatis” dikatakan “separatis” yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya.¹⁵ Hal tersebut yang membedakan antara kreditor separatis dengan kreditor pemegang jaminan kebendaan dalam hukum jaminan, yang mana kreditor pemegang jaminan kebendaan dalam hukum jaminan kedudukannya lebih tinggi dari kreditor lainnya.

Kreditor yang digolongkan sebagai kreditor separatis yang tetap dapat mengeksekusi haknya meskipun debitor dinyatakan pailit adalah kreditor pemegang hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai dan hipotek.

Dalam perjanjian utang piutang antara bank atau lembaga pembiayaan lainnya sebagai kreditor dan penerima utang yang selanjutnya menjadi debitor, menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak yang bersepakat untuk saling mengikat. Dari perjanjian pokok utang-piutang, biasanya terdapat perjanjian aksesoir yang berisi tentang jaminan terhadap utang debitor, baik jaminan perorangan ataupun jaminan kebendaan. Benda yang menjadi objek jaminan utang harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan sumber pelunasan utang debitor. Bagi pihak debitor bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang

¹¹ *Ibid.*, h. 148.

¹² *Ibid.*, h. 148.

¹³ Sunarmi. (2010). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sofmedia, h. 42-43.

¹⁴ Eljiana Tansah. Makalah “*Kapita Selekta Hukum Kepailitan*”. dikutip oleh Imran Nating. (2005). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 48.

¹⁵ Susanti Adi Nugroho. *op.cit.*, h. 150.

dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum, bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.¹⁶

Fungsi dari benda jaminan dilihat dari kepentingan kreditor pada hakekatnya adalah untuk menjamin kepastian pengembalian hutang debitor apabila debitor wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kreditor memberikan pinjaman kepada debitor berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang maka apabila debitor wanprestasi, kreditor berhak mengeksekusi benda yang menjadi jaminan kredit tersebut.¹⁷

Sehingga jenis kreditor pemegang hak jaminan kebendaan di atas merasa debitor melakukan wanprestasi atau debitor mengalami pailit, maka kreditor dapat menjual benda jaminan dengan cara parate eksekusi. Jika dalam hasil penjualan harta debitor kurang dari piutangnya, kreditor separatis memiliki hak untuk meminta kekurangan piutangnya sebagai kreditor konkuren. Namun dalam hal hasil penjualan kebendaan yang dijaminan melebihi nilai utang debitor, kreditor separatis berkewajiban untuk mengembalikannya kepada debitor guna dipergunakan untuk melunasi kewajiban debitor pada kreditor-kreditor lainnya secara *pari passu* dan *pro rata parte* (Pasal 1123 BW).¹⁸

Hak Eksekutorial Kreditor Separatis Terhadap Harta Pailit

Kedudukan kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan tetap dapat mengeksekusi harta debitor meskipun debitor dinyatakan pailit. Kreditor separatis berada di luar peristiwa kepailitan debitornya, sehingga prinsip *paritas creditorium* yang menempatkan semua kreditor mempunyai hak yang sama untuk dibayar dari harta pailit berdasar porsi *ponds ponds gewijs* tidak berlaku bagi kreditor separatis.¹⁹ Namun sejak tanggal diputusnya perkara

pailit sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU hak untuk mengeksekusi benda pailit ditangguhkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Sehingga hak istimewa kreditor separatis untuk mengeksekusi benda debitor yang pailit terkesan dibatasi. Namun Elyta Ras Giting berpendapat, tujuan diberlakukannya *stay* terhadap kreditor separatis tidak terlepas dari tujuan dari hukum kepailitan sendiri, yaitu sebagai *collective proceeding* untuk menghimpun dari maksimalkan nilai likuiditas dari harta pailit guna didistribusikan kepada seluruh kreditor berdasar ranking dan sifat piutang dari masing-masing kreditor.²⁰

Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUK menjelaskan tujuan dari adanya penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, antara lain:

- a. Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian;
- b. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- c. Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Permohonan penangguhan dapat dilakukan dengan alasan yang tidak merugikan semua pihak yang terlibat dalam kepailitan, baik kreditor yang melakukan permohonan penangguhan, debitor, dan kreditor lainnya. Alasan yang dapat digunakan antara lain, adanya calon pembeli yang berminat dengan benda jaminan dan mampu membayar di atas harga pasar. Dengan alasan tersebut tentunya kurator dan hakim dapat mempertimbangkan hasil dari penjualan tersebut dapat dibagi kepada para kreditor. Sehingga jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari yang telah diatur dalam UUK-PKPU dapat diperpendek.

Dalam masa *stay*, kreditor separatis berkewajiban untuk mengajukan tagihannya yang sudah jatuh tempo atau yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pailit atau piutang yang akan jatuh tempo setelah lewat waktu 1 (satu) tahun setelah putusan pailit.²¹ Selain itu, Pasal 56 UUK-PKPU mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan oleh kurator selama masa *stay*, yaitu: 1. Menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak; dan 2. Menjual harta pailit yang berupa benda bergerak

¹⁶ Sri Ahyani. (2011). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia". *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 24 No. 01 Februari 2011, h. 308-319.

¹⁷ Nur Adi Kumaladewi. (2015). "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada di Pihak Ketiga". *Jurnal Repertorium*. Volume II No. 2 Juli - Desember, h. 60-79.

¹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *op.cit.*, h. 196.

¹⁹ Elyta Ras Giting. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 191.

²⁰ *Ibid.*, h. 197.

²¹ *Ibid.*, h. 198-199.

yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha.

Setelah masa *stay* berakhir, dalam hal debitor tidak mengajukan rencana perdamaian, kreditor konkuren tidak menyetujui perdamaian, atau perdamaian ditolak pengadilan niaga, dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Setelah dimulainya keadaan insolvensi, kreditor separatis harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan. Yudha Bhakti,²² dalam bukunya menjelaskan penafsiran gramatikal atau tata bahasa yakni menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan hukum tata bahasa. Jika menggunakan penafsiran gramatikal kata “harus” dalam Pasal 59 ayat (1) dan UUK-PKPU merupakan ketentuan yang bersifat memaksa untuk menjual objek jaminan. Jika objek jaminan berupa benda bergerak seperti kendaraan kemungkinan eksekusi harta pailit dari proses lelang hingga akad jual-beli terhadap peserta lelang dapat dilakukan selama 2 bulan.

Bila melihat UUK-PKPU seperti tidak konsisten dalam memberikan kedudukan kreditor separatis dalam mengeksekusi benda jaminan. Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU menerangkan bahwa kreditor pemegang Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sedang Pasal 59 ayat (1) menjelaskan tentang jangka waktu yang diberikan kepada kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Terkesan mustahil jika kreditor separatis dapat mengeksekusi benda jaminan dengan waktu yang sangat singkat. Padahal jika dibandingkan dengan lelang eksekusi perkara perdata biasa bisa memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan. Terlebih lagi selama masa *stay*, pihak kreditor separatis bahkan tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan persiapan untuk menjual barang jaminan piutangnya, seperti melakukan penaksiran harga jual atau menawarkan barang jaminan tersebut untuk dilelang.²³

²² Yudha Bhakti Ardihiwisastro. (2008). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, h. 9-12.

²³ Elyta Ras Giting. *op.cit.*, h. 204.

Dalam prakteknya, lelang eksekusi dapat disiasati dengan cara kreditor separatis sebagai pemohon pailit kepada Pengadilan Niaga yang sebelumnya sudah melayangkan surat somasi. Sehingga ketika perkara tersebut sudah diputus pailit, telah melewati masa *stay*, dan dinyatakan *insolvensi* maka kreditor separatis dapat mengajukan permohonan lelang eksekusi benda jaminan pailit kepada KPKNL. Sebelum proses persiapan lelang dilanjutkan sesuai Pasal 51 ayat (1) PMK 27/2016, wajib melakukan pengumuman lelang terlebih dahulu. Pengumuman lelang dilakukan menjadi dua tahap, yaitu pengumuman lelang yang dilaksanakan di internal KPKNL berupa selebaran dan tempelan yang mudah dibaca oleh umum atau melalui media elektronik selama 15 (lima belas hari). Setelah itu, pengumuman dilanjut melalui surat kabar harian dan dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

Dalam kaitannya kreditor sebagai pemohon, sebenarnya kreditor separatis tanpa harus mengajukan kepailitan terhadap debitornya, kreditor separatis yang memegang jaminan kebendaan dapat mengeksekusi tanpa perlu persetujuan dari debitor. Jika ditafsirkan permohonan kepailitan lebih memihak terhadap hak-hak kreditor konkuren untuk mendapatkan kembali piutangnya. Dari kepailitan tersebut, diharapkan piutang kreditor konkuren dapat dibayarkan dari hasil penjualan harta debitor yang diputus pailit. Tetapi, argumen ini ditolak oleh pengadilan niaga karena tidak ada larangan dalam UUK-PKPU bagi kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pailit, karena tidak adanya pengaturan jenis kreditor yang akan mengajukan pailit.²⁴ Sehingga tetap ada peluang kreditor separatis melakukan eksekusi lelang, meskipun jangka waktu prosesnya memakan waktu kurang lebih satu bulan sehingga mengakibatkan proses eksekusi hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Perlu diingat dalam hal kreditor separatis untuk mendapat hak eksekutorialnya menjual harta pailit terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur kepailitan. Hal tersebut berkaitan dengan aturan yang mendasari dalam hukum kepailitan yaitu Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor harus

²⁴ Susanti Adi Nugroho. *op.cit.*, h. 156.

mampu membuktikan dimuka pengadilan bahwa debitur benar memiliki dua atau lebih kreditor, hal tersebut sebagai pemenuhan unsur pailit dalam Pasal 1132 BW yang dimana kebendaan menjadi jaminan utang semua kreditornya dan hasil penjualan harus dibagi rata secara adil. Jika unsur pertama tidak dapat terpenuhi maka debitur belum dinyatakan pailit dan kreditor cukup dengan mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan debitornya.

Unsur kedua yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah utang yang sudah jatuh tempo, Pasal 1238 BW menyatakan debitur yang lalai apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri menetapkan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Hubungan antara jatuh tempo utang dan lalai sesuai aturan yang disebut di atas menurut Kartini Muljadi:²⁵

1. Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo adalah saat waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh debitur;
2. Dalam hal tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh debitur dalam perikatannya, saat jatuh tempo adalah saat debitur telah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut, kewajiban atau utang debitur kepada kreditor belum dapat dianggap jatuh tempo.

Dengan demikian, debitur dapat dikatakan jatuh tempo jika memang dalam perjanjiannya telah melewati batas waktu atau telah diberikan somasi oleh kreditor untuk melunasi utangnya. Dapat disimpulkan bahwa bagi kreditor separatis yang piutangnya belum jatuh tempo dan tidak melakukan somasi terhadap debitur tidak dapat melaksanakan hak eksekutorialnya terhadap harta pailit. Maka bagi kreditor separatis yang tidak dapat melakukan hak eksekutorialnya baik karena piutangnya belum jatuh tempo atau telah melewati batas 2 (dua) bulan akan dialihkan kepada kurator untuk dibagi secara rata (*pari passu*) dan dengan imbang (*prorata*). Padahal *parate executie* sangat menguntungkan kreditor dalam upaya memperoleh pelunasan dengan mudah

dan sederhana.²⁶ Adanya ketimpangan antara Pasal-Pasal yang terdapat di Undang-Undang baik BW, UUK-PKPU, dan aturan hukum yang mengatur hak jaminan perlu diperbarui agar hak-hak bagi kreditor separatis, kreditor konkuren, serta kelangsungan hidup debitur dapat diatur agar pembagiannya lebih adil.

Contoh Kasus Kepailitan Terhadap Kreditor Separatis

Kasus ini diawali dengan PT. Tripanca Group yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan No. 33/Pailit/2009/PN.NIAGA. JKT.PST. PT. Tripanca Group memiliki utang terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sejumlah Rp. 250 Miliar. Bank BRI sebagai kreditor separatis melalui Surat No: R.122-RPK/RPD/05/ 2012 tanggal 10 Mei 2012 menyatakan bahwa BRI telah berhasil melakukan eksekusi jaminan pinjaman PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) dan atas kewajiban PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) sudah dilakukan pelunasan.

Namun dalam hal ini BRI sama sekali tidak memberikan rincian penerimaan jumlah pelunasan, dokumen penjualan/risalah lelang/bukti lunas/tanda terima uang dan dokumen-dokumen eksekusi terkait eksekusi tidak dilaporkan kepada kurator. Sehingga Jandri Siadari, S.H., LL.M., selaku Kurator PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) melakukan gugatan kepada BRI untuk memberikan sebagian hasil penjualan eksekusi untuk melunasi pembayaran pekerja.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

JUDEX JURIS DAN HAKIM BANDING TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PUTUSANNYA;

- A. Kewenangan Termohon Peninjauan Kembali (Kurator) Sesuai Undang-Undang Kepailitan Adalah Membereskan Harta/Boedel Pailit, Bukan Harta/Boedel Diluar Pailit:

²⁶ Herowati Poesoko. (2008). *Pararte Executie objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi Konflik Birma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, h. 157.

²⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *op.cit.*, h. 70.

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dalam menerapkan suatu hukum dalam pertimbangan hukumnya di dalam halaman 14 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 21 Februari 2013 yang menyatakan alasan-alasan kasasi dari Pemohon PK/dahulu Pemohon Kasasi/dahulu Termohon tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan hukum: “Bahwa, dalam putusannya *Judex Facti* menyatakan kedudukan Termohon adalah sebagai kreditor separatis, pemegang hak tanggungan yang memiliki hak dan kewenangan untuk melelang objek hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, dengan kewajiban memperhatikan juga hak atas hak-hak kreditor preferen; “Bahwa sesuai Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor separatis yang telah berhasil mengeksekusi/ menjual jaminan untuk membagi kepada kreditor yang diistimewakan, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut telah tepat”;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* di atas jelas merupakan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum mengingat Hak Tanggungan yang menjadi sumber pelunasan pinjaman PT. Tripanca Group (dalam pailit) merupakan harta milik pribadi dari para penjamin, bukan harta PT. Tripanca Group (dalam pailit); Namun kenapa pelunasan pinjaman yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali dengan cara penebusan harta milik pribadi/perorangan dari para penjamin yang nyata-nyata bukan merupakan boedel pailit harus dibagi kepada Kreditor Preferen (*in casu* eks-karyawan PT. Tripanca);
3. Bahwa Dalam tahapan proses kepailitan PT. Tripanca Group (dalam pailit) Pemohon Peninjauan Kembali telah mengikuti prosedur kepailitan sebagai berikut:
 - a. Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan daftar kewajiban hutang dari PT Tripanca Group (dalam pailit) kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali dengan surat Nomor R.205-HKM/LTG/09/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Kewajiban Hutang PT Tripanca Group (dalam pailit):
 - Mesin-mesin dan peralatan pabrik di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Campang Raya, Bandar Lampung yang telah diagunkan dengan jaminan Sertifikat Fidusia Nomor W6.649.HT.04.06. TH.2006/STD tanggal 11 Juli 2006 senilai Rp7.559.500.000,00;
 - Piutang Dagang PT. Tripanca Group yang telah diagunkan dengan jaminan Sertifikat Fidusia Nomor W6.3975.HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 10 November 2008 senilai Rp42.916.890.000,00; dengan demikian pelunasan kewajiban hutang dalam konteks kepailitan PT. Tripanca Group (dalam pailit) hanya dapat dilunasi dari asset-asset PT Tripanca berupa peralatan gudang/pabrik yang telah dijamin dengan Sertifikat Fidusia; Selanjutnya penyerahan harta kekayaan atas nama PT. Tripanca Group (dalam pailit) tersebut di atas oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali, memberikan kedudukan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) dalam proses kepailitan sebagai Kreditor Separatis (khususnya terhadap asset debitor PT. Tripanca Group (dalam pailit) berupa mesin-mesin, peralatan pabrik, dan piutang dagang yang diagunkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan Sertifikat Fidusia tersebut di atas);
 - b. Sementara untuk jaminan berupa tanah dan bangunan masing-masing milik pribadi/perorangan atas nama:
 - 1) Sugiarto Wiharjo; 2) Ny. Meriana;
 - 3) Budi Priyanto; 4) Subu Wijaya;

- 5) Samiadi; 6) Honggo Wijoyo; 7) Mulyono;
yang telah diikat Hak Tanggungan untuk menjamin hutang PT. Tripanca Group akan diselesaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sendiri, mengingat jaminan tersebut milik perorangan sehingga tidak termasuk dalam boedel pailit;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan bahwa terhadap jaminan berupa tanah dan bangunan yang diikat dengan Hak Tanggungan yang merupakan milik perorangan, maka terhadap pelunasan sisa kewajiban hutang PT. Tripanca Group (dalam pailit sesuai fakta hukum dilakukan dengan mekanisme penebusan atas jaminan kredit tersebut oleh para pemilik jaminan bukan dengan mengeksekusi/menjual jaminan PT. Tripanca (dalam pailit), (sesuai pertimbangan hukum *Judex Juris* halaman 14);
5. Bahwa sehubungan dengan penyelesaian atas agunan-agunan kredit melalui mekanisme penebusan jaminan milik pribadi penjamin tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pernohon Kasasi) juga telah memberikan pemberitahuan perihal telah lunasnya kewajiban hutang PT. Tripanca Group (dalam pailit) kepada Termohon Peninjauan Kembali (Kurator) melalui surat Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) Nomor 241.33/SPTG/JOS/VIII/12 tanggal 9 Agustus 2012;
6. Bahwa Dengan demikian jelas kewenangan Termohon Peninjauan Kembali (Kurator) sesuai Undang-Undang Kepailitan adalah membereskan harta/boedel pailit, bukan harta/boedel di luar pailit;
- B. TUNTUTAN TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (KURATOR) UNTUK MEMBAGI HASIL PENEBUSAN HARTA/BOEDEL DILUAR PAILIT MILIK PERORANGAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN TERHADAP EKS KARYAWAN PT. TRIPANCA GROUP (DALAM PAILIT) TELAH MENGABAIKAN PRINSIP HUKUM KEPAILITAN;
7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Kurator) sebelumnya dalam gugatannya menyampaikan bukti berupa Copy Tembusan Surat Kuasa Hukum Eks Karyawan PT. Tripanca Group Nomor 30/SSNII/2012/FPS tanggal 31 Juli 2012 perihal Permintaan Pembagian Hasil Eksekusi Kreditur Separatis Untuk Tagihan Gaji dan Hak-hak Karyawan PT. Tripanca Group (Dalam Pailit). Dalam gugatan *renvoi procedure* yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi) sama sekali tidak diajukan tuntutan adanya upah buruh/karyawan PT Tripanca Group dalam petitumnya, dengan tanpa disertai rincian yang jelas serta besarnya tagihan yang diakui sesuai dengan hasil verifikasi hutang yang dilakukan Kurator;
8. Bahwa Namun kenapa dalam putusan hakim pengadilan niaga menetapkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengalokasikan sejumlah 5% (lima persen) dari nilai tagihan yang diakui Rp 90.561.596.409 yaitu sebesar Rp4.528.079.820,5 kepada Termohon Peninjauan Kembali yang mana diberikan tanpa dasar yang jelas, untuk membagi kepada debitur yang diistimewakan (*in casu* Buruh/Karyawan) dari hasil penebusan harta milik perorangan/pribadi para penjamin yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali (merupakan Harta/boedel di luar pailit);
9. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas hakim telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya, sehingga pertimbangan maupun putusannya menjadi cacat dan harus dibatalkan; Karena tindakan Termohon Peninjauan Kembali (Kurator) yang menuntut pemenuhan kewajiban Kreditur Preferen *in casu* para eks karyawan/buruh) yang bersumber pada harta/asset di luar boedel pailit milik debitur PT. Tripanca Group (dalam pailit jelas telah mengabaikan prinsip hukum kepailitan); Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi (*Judex Juris*) Nomor 813 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 Saling Kontradiktif Dengan Putusan Mahkamah Agung RI

- Nomor 06/Gugatan.Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2011;
10. Bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* Nomor 813 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/Gugatan.Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Juli 2011 Jo. Nomor 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2009 perkara gugatan kepailitan antara Jandri Siadari, S.H., LL.M., selaku Kurator PT. Tripanca Group (dalam pailit) melawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat (Jandri Siadari, S.H., LL.M.);
 11. Bahwa Putuan *Judex Juris* Nomor 813 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 menyatakan membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) untuk mengalokasikan sejumlah 5% (lima persen) dari nilai tagihan yang diakui sebesar Rp90.561.596.409,00 yaitu sebesar Rp4.528.079.820,5 kepada Termohon Peninjauan Kembali;
 12. Bahwa Putusan tersebut yang membebaskan upah buruh kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) dari hasil penebusan dari jaminan milik perorangan/pribadi adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 06/Gugatan.Lain-lain/2011/ PN.NIAGA.JKT. PST tanggal 25 Juli 2011 Jo. Nomor 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2009 yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon (Jandri Siadari, S.H., LL.M) untuk seluruhnya.

Dengan adanya putusan tersebut berakibat hukum bahwa tindakan BRI yang melakukan penyelesaian sendiri terhadap pelunasan kredit PT Tripanca Group dari jaminan milik perorangan tersebut melalui mekanisme penebusan atas jaminan kredit oleh pihak pemilik jaminan (perorangan) adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum; Sehingga

dalam hal ini bahwa asset/jaminan milik perorangan yang dijadikan agunan adalah di luar boedel pailit PT. Tripanca (dalam pailit);

Dengan demikian beban kewajiban membagi kepada kreditor yang diistimewakan (Pekerja PT. Tripanca) dalam pailit sesuai Undang-Undang Kepailitan tidak bisa dibebankan pada asset di luar boedel pailit;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan peninjauan kembali tanggal 2 Juli 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 12 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata.

PENUTUP

Kesimpulan

Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dalam kepailitan disebut sebagai kreditor separatis, dimana kreditor tersebut yang oleh undang-undang diberi keistimewaan dalam pelunasan terhadap utang debitor. Kreditor separatis menurut Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Adanya masa *stay* dan pengaturan tentang pembatasan jangka waktu 2 (dua) bulan pelaksanaan eksekusi mengakibatkan kreditor separatis dianggap tidak memiliki kebebasan secara penuh dalam melakukan hak eksekutorialnya. Selanjutnya kasus yang melibatkan kreditor separatis dalam mengeksekusi obyek jaminan di luar harta pailit masih sering dianggap sebagai harta pailit yang hasil penjualannya dapat dibagi. Meskipun hal tersebut diharapkan mendapat pembagian yang adil bagi kreditor preferen, separatis, dan konkuren tetapi hal tersebut sangat merugikan kreditor separatis sendiri.

Rekomendasi

Kedudukan kreditor separatis dalam melaksanakan hak eksekutorialnya menurut UUK-PKPU menyimpangi Pasal 1132 BW dan hukum jaminan (UUHT dan UUJF) sehingga merugikan keberadaan kreditor separatis. Maka perlu adanya perubahan aturan yang sejalan dengan hukum

jaminan dengan tetap melindungi hak debitor dan kreditor yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Burgerlijk Wetboek.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 21 Februari 2013.

Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Buku:

Eljiana Tansah. (2005). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Elyta Ras Giting. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hadi Shubhan. (2014). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.

Herowati Poesoko. (2008). *Pararte Executie objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi Konflik Birma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

J. Satrio. (2012). *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2003). *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sunarmi. (2010). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sofimedia.

Susanti Adi Nugroho. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Perdana Media.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra. (2008). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni.

Jurnal:

Fani Martiawan K. P.. (2014). "Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Pailit". *Jurnal Prespektif*. Volume 19 No. 1 Tahun 2014 Edisi Januari, h. 1-19.

Nur Adi Kumaladewi. (2015). "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada di Pihak Ketiga". *Jurnal Repertorium*. Volume II No. 2 Juli - Desember, h. 60-79.

Sri Ahyani. (2011). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia". *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 24 No. 01 Februari 2011, h. 308-319.

Sri Redjeki Slamet. (2016). "Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor". *Forum Ilmiah*. Volume 13 Nomor 1 Januari, h. 52-59.

Sriti Hesti Astiti. (2014). "Sita Jaminan Dalam Kepailitan". *Yuridika*. Volume 29 No 1, Januari-April 2014, h. 61-82.